

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Pembiayaan

##### a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti Lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah Subhanahuata’ala dalam surat An-Nisa [4]: 29 dan surat Al-Ma’idah [5]: 1<sup>1</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29)

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ  
 هَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
 وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian, itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al-Ma’idah:1)

Dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>2</sup>

#### **b. Tujuan Pembiayaan**

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Upaya menghasilkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal

---

<sup>2</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 162.

maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia dan sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada sedangkan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana dan ada pihak yang kekurangan dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

- 1) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil atas usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 4-6.

### c. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul mal) dan penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong.
- 2) Adanya kepercayaan shahibul mal kepada Mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi Mudharib.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari Mudharib kepada shahibul mal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*credit instrument*).
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada Mudharib.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari shahibul mal maupun dilihat dari Mudharib.
- 6) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak shahibul mal maupun di pihak Mudharib. Risiko di pihak shahibul mal adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak Mudharib adalah kecurangan dari pihak

pembiayaan, antara lain berupa shahibul mal yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminan.<sup>4</sup>

## 2. Kelayakan Penyaluran Dana

Untuk mengantisipasi kerugian yang terjadi, sejak dini bank syariah harus menerapkan manajemen risiko sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menegaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dalam pasal 35 Undang-Undang Perbankan Syariah menegaskan bahwa bank syariah dan UUS dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Griffin dan Ebert, risiko adalah *uncertainty about future events*.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Aris Triyono, risiko adalah kejadian-kejadian yang potensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Risiko timbul karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, adanya penyimpangan, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan.<sup>6</sup> Menurut ahli Djojosoedarso, manajemen risiko merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh sebuah perusahaan, organisasi tertentu, keluarga atau masyarakat. Hal ini mencakup beberapa hal pokok yaitu perencanaan, menyusun mengorganisir, memimpin atau mengkoordinir, dan mengawasi termasuk mengevaluasi

---

<sup>4</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 4-5

<sup>5</sup> Sri Hayati, *Manajemen Risiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2017), 3.

<sup>6</sup> Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 5.

program penanggulangan risiko. Sedangkan menurut Smith, manajemen risiko merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang dapat mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat mendatangkan kerugian bagi perusahaan tersebut.<sup>7</sup>

Manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.<sup>8</sup>

Manajemen risiko dalam pembiayaan sangat diperlukan, karena bagaimanapun setiap jenis pembiayaan memiliki risiko tersendiri. Setiap bisnis yang dijalankan tentu memiliki dua kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Namun manajemen risiko pembiayaan di perbankan syariah harus dilihat dari proses pembiayaan itu sendiri. Sebab apabila pembiayaan tersebut disalurkan dengan mengikuti prosedur yang telah dijadikan SOP oleh masing-masing bank syariah maka risiko pembiayaan dapat ditekan dengan baik. Pada tahap analisa pembiayaan harus dilakukan dengan hati-hati, cermat dan penuh pertimbangan yang matang. Karena pada proses pembiayaan terdapat analisis pembiayaan yang dikenal dengan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy*).

---

<sup>7</sup> Maryati, *Modul Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan*, (Cirebon: CV. Syntax Computama, 2020), 80-81.

<sup>8</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 256.

Analisis inilah yang nantinya akan digunakan ketika layak atau tidaknya nasabah diberikan pinjaman pembiayaan atau tidak.

### 3. Analisis Prinsip 5C

Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada *customer*, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu sebagai berikut:

#### a. *Character*

*Character* ialah keadaan waktu atau sifat *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemampuan *customer* untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Di samping itu, *customer* juga mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon *customer*, dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Meneliti riwayat hidup calon *customer*;
- 2) Meneliti reputasi calon *customer* di lingkungan usahanya;
- 3) Meminta informasi dari bank lain;
- 4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha tempat calon mudharib berada;
- 5) Mencari informasi apakah calon *customer* suka berjudi;

- 6) Mencari informasi apakah calon *customer* memiliki hobi berfoya-foya.<sup>9</sup>

Selain cara diatas, cara lain yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* nasabah antara lain:

- 1) *BI Checking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI Checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.

- 2) Informasi dari pihak lain

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya mencari informasi tentang karakter calon nasabah tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah, akan lebih meyakinkan bagi pihak untuk mengetahui *character* calon nasabah. *Character* merupakan factor yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah.<sup>10</sup>

- b. *Capital*

*Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal

---

<sup>9</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 234-235.

<sup>10</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 121.

sendiri akan menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab mudharib dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktiknya, kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financial*, yang jumlahnya harus lebih besar daripada kredit yang diminta kepada bank. Bentuk *self financing* ini tidak selalu harus berupa uang tunai, bisa dalam bentuk barang modal, seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya *capital* ini dapat dilihat dari neraca perusahaan, yaitu komponen *owner equity*, laba yang ditahan, dan lain-lain. Untuk perseorangan, dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

c. *Capacity*

*Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan berikut:

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *fast performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

- 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalitas tinggi, seperti rumah sakit dan biro konsultan.
  - 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis menilai ada tidaknya kapasitas calon mudharib untuk mewakilibadan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
  - 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan calon mudharib mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi dan keuangan, *industrial relation*, sampai pada kemampuan merebut pasar.<sup>11</sup>
- Beberapa cara lain yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

- 1) Melihat laporan keuangan

Dalam melihat laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan data.

- 2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan

---

<sup>11</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, 235-236.

penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah.

3) Survei ke lokasi usaha calon nasabah

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.<sup>12</sup>

4) *Collateral*

*Collateral* adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban *financial* mudharib kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.<sup>13</sup> Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pelunasan, koperasi memerlukan jaminan. Ada dua fungsi jaminan. *Pertama*, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan apabila anggota sudah tidak mampu lagi. Meskipun demikian, koperasi tidak dapat langsung mengambil alih jaminan tersebut, tetapi memberikan tangguh atau tenggang waktu untuk mencari alternatif lain yang disepakati bersama dengan anggotanya. *Kedua*, sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggotanya melakukan wanprestasi.<sup>14</sup> Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kendaraan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan *avails*. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi:

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 122.

<sup>13</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, 237.

<sup>14</sup> Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Amzah, 2016), 135.

- a) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang diagunkan
- b) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.<sup>15</sup>

Beberapa ulama di Indonesia yang terhimpun pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengizinkan pemilik dana meminjam jaminan dari mudharib terhadap pelanggaran batas atau tidaknya menyalahi ketentuan. MUI telah menetapkan bahwa pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena bersifat amanah (yad dhaamanahi), kecuali akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Dari keterangan tersebut MUI, menyetujui tentang jaminan, hanya saja jaminan dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.<sup>16</sup> Landasan Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ  
 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ  
 وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
 فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang*

<sup>15</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 83.

<sup>16</sup> DSN, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: PT intermasa, 2003), 40.

*dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

d. *Condition of Economy*

*Condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.<sup>17</sup> Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.<sup>18</sup>

#### 4. Mudharabah

##### a. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si

<sup>17</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, 237.

<sup>18</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 96.

pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>19</sup>

Mudharabah didefinisikan sebagai suatu bentuk kemitraan di mana salah satu pihak menyediakan dana sedangkan pihak lain menyediakan keahlian. Orang-orang yang membawa uang disebut “Rab-ul-Maal” sementara pengelolaan dan bekerja adalah tanggung jawab eksklusif “mudharib”. Nisbah bagi hasil ditentukan pada saat melakukan perjanjian mudharabah sedangkan dalam kasus kehilangan itu ditanggung oleh Rab-ul-Maal saja.<sup>20</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), pengertian mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan yang produktif. Selanjutnya pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan mudharabah LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.<sup>21</sup>

## b. Landasan Syariah

### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 95.

<sup>20</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 184-185.

<sup>21</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh).

Artinya: “*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung.*”<sup>22</sup>

- 2) Al-Hadits  
Menurut Hadits Riwayat Ibnu Majah  
*Dari Shalih Bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara Tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”* (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)<sup>23</sup>

### c. Prinsip Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan pembiayaan mudharabah. Penjelasan tentang pembiayaan mudharabah terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia menetapkan pembiayaan mudharabah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pembiayaan Akad Mudharabah
  - a) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
  - b) Kedudukan LKS dalam pembiayaan ini adalah sebagai shahibul maal (pemilik dana). Shahibul maal membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan

---

<sup>22</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 123.

<sup>23</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 96.

- pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
  - d) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
  - e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  - f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
  - g) Pembiayaan mudharabah pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
  - h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
  - i) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
  - j) Penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak

mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.<sup>24</sup>

- 2) Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah
  - a) Penyedia dana (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
  - b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
    - i. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
    - ii. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
    - iii. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
  - c) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
    - i. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
    - ii. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
    - iii. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepadamudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
  - d) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

---

<sup>24</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), hlm. 3-4.

- i. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - ii. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - iii. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) merupakan perimbangan (muqabil) dari modal yang disediakan oleh penyedia dana. Berkaitan dengan kegiatan usaha, maka harus memperhatikan hal-hal berikut:
- i. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - ii. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola, sehingga pengelola terhalang untuk mencapai tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
  - iii. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syaria'ah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), hlm. 4-5.

- 3) Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan Mudharabah
  - a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
  - b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
  - c) Mudharabah tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
  - d) Penyelesaian permasalahan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>26</sup>

#### d. Jenis-jenis Mudharabah

Adapun jenis-jenis mudharabah yaitu:

##### 1) Mudharabah Mutlaqah

Pemilik dana (*shohibul mal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Syariah.<sup>27</sup>

##### 2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah memperbolehkan *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat ini harus dipenuhi oleh *Mudharib*, apabila *mudharib* melanggar Batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*), hlm. 5.

<sup>27</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 126.

<sup>28</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 189.

## 5. Pembiayaan Bermasalah

### a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “*Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*”.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Menurut Muhammad Firdaus Alkautsar yang dikutip dari Khotibul Umam, ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu:

- 1) Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diingankan oleh pihak bank.
- 2) Kredit yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
- 3) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk

pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

- 4) Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayara kembali kredit, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- 5) Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- 6) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- 7) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.<sup>29</sup>

#### **b. Penggolongan Kualitas Pembiayaan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan dengan PBI No. 9/9/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek: prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah dan kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 206-207.

<sup>30</sup> Fatuurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 66-71.

Untuk menentukan kualitas atau tidaknya suatu pembiayaan maka perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas pembiayaan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:<sup>31</sup>

1) Pembiayaan lancar

Suatu pembiayaan dikatakan lancar apabila:

- a) Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)<sup>32</sup>

2) Pembiayaan kurang lancar

Suatu pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila:

- a) Terjadi tunggakan dan pelanggaran dalam mengembalikan pokok pinjaman dan pembayaran bagi hasil selama 3 bulan dari waktu yang telah dijanjikan.<sup>33</sup>
- b) Berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

3) Pembiayaan diragukan

Suatu pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila:

- a) Pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bagi hasil telah mengalami penundaan selama 6 bulan.
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d) Terjadi kapitalisasi bagi hasil<sup>34</sup>

4) Pembiayaan macet

---

<sup>31</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 107.

<sup>32</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UNISNUPRESS, 2017), 316.

<sup>33</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 85.

<sup>34</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 108.

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin pokok yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.<sup>35</sup>

### c. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya. Pembiayaan ini didasarkan kepada transaksi-transaksi bisnis yang tidak sesuai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Dalam perspektif fikih, transaksi tidak tunai ini sering menjadi pembahasan utang-piutang (*dain*). Karenanya, pembahasan berikut akan menjelaskan tentang landasan utang-piutang, etika berutang, dan penyelesaian utang piutang menurut hukum Islam (fikih).

#### 1) Landasan Utang-Piutang

Ajaran Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam berusaha (*mu'amalah*) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282-283.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى  
 أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ

<sup>35</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 66-71.

الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن  
 كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
 يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمِلْهُ وَلِيُهِ بِالْعَدْلِ ۚ  
 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ  
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا  
 الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا  
 تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ  
 ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ  
 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا  
 شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
 ﴿٢٨٢﴾ وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا  
 فَرِهْنِمْ مَّقْبُوضَةً ۗ فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ  
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan-nya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka

dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulis-lah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagi-an kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang-siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu

*kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 282-283).*

## 2) Etika Utang-Piutang

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang-piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang-piutang tersebut antara lain:

### a) Menepati janji

Apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang/penerima pembiayaan membayar utang/kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggungjawab terhadap janji-janjinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah/5 ayat 1 dan surah Al Isra/17 ayat 34. Bunyi dari masing-masing ayat tersebut adalah:

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (QS. 5:1) “...penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya” (QS. 17:34).*

### b) Menyegerakan pembayaran utang

Orang yang memikul beban utang wajin terus berusaha membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar utangnya. Rasulullah bersabda

*“Barang siapa menerima harta orang lain (sebagai utang) dengan niat akan membayarnya, maka Allah*

*membayarkan utangnya. Dan barang siapa yang menerima harta orang lain (sebagai utangnya) dengan maksud hendak meniadakannya (tidak mau membayarnya), maka Allah pun akan membinasakannya”* (H.R. Bukhari).

Mendambakan pemberesan utang itu tentunya dengan berusaha sekuat tenaga. Di samping itu, jika merasa ditimpa utang-utang yang sulit dibayar, hendaknya memohon pertolongan Allah swt sebagaimana bimbingan dari Rasulullah saw.

*“Ya Allah saya mohon perlindungan-Mu dari pada duka dan kesedihan; saya mohon perlindungan-Mu dari pada kelemahan dan kemalasan; saya mohon perlindungan-Mu dari pada kekikiran dan sikap pengecut; saya mohon perlindungan-Mu dari pada tumpukan utang dan tekanan orang”* (HR. Abu Dawud).

c) Melarang menunda-nunda pembayaran utang

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap perbuatan *zalim*, dan bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji (*nunafiq*). Hal ini sebagaimana di jelaskan Rasulullah saw, bahwa:

*“Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman...”* (HR. Jamaah)

*“menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”* (HR. Nasa’i, Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad).

*“Tanda-tanda orang munafiq adalah...bila berjanji mengingkari janji...”*. (HR. Bukhari Muslim).

d) Lapang dada ketika membayar utang

Salah satu akhlak yang mulia ialah berlaku *tasamuh* (toleransi) atau lapang dada dalam pembayaran utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari pada sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang. Rasulullah bersabda:

*“Semulia-mulia mu’min ialah orang yang mudah dalam penjualan, mudah dalam pembelian, mudah dalam membayar (utang), dan dalam penagihan (piutang).”* (HR. Thabrani).  
*Sabda yang lain “Allah mengasihi orang yang bermurah hati sewaktu menjual, sewaktu membeli dan sewaktu menagih (piutang)”*. (HR. Bukhari).

e) Tolong menolong dan memberi kemudahan

Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk akhlak mulia/terpuji. Rasulullah saw bersabda:

*“Barangsiapa yang melepaskan kesusahan seorang Mukmin dari kesusahan di dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari qiamat...”* (HR. Muslim).

Berdasarkan keterangan diatas, Islam mengakui dan membolehkan utang-piutang, walaupun kebolehan tersebut ditekankan karena kebutuhan yang mendesak dan berupaya sesegera mungkin untuk membayarnya. Menunda-nunda pembayaran utang dianggap sebagai suatu

perbuatan tercela, apalagi dalam keadaan mampu.<sup>36</sup>

**d. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah**

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- 1) Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar;
- 2) Margin/bagi hasil/*fee* tidak dibayar;
- 3) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan;
- 4) Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPFs*) yang disebabkan oleh faktor intern bank.<sup>37</sup>

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi dalam faktor intern dan faktor eksternal, diantaranya adalah:

- 1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama

---

<sup>36</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 74-78.

<sup>37</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 72-73.

yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

## 2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kredit atau pembiayaan yang macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Bila kemacetan disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dilakukan bank adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi, karena biasanya objek pembiayaan juga diasuransikan. Bank perlu meneliti faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul kemacetan, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali bila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab kemacetan tersebut secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan mengalihkan penggunaan dana yang

tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar objek pembiayaan yang disepakati.<sup>38</sup>

Sepandai-pandainya analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu:

1) Dari pihak perbankan

Dalam melakukan analisis pembiayaan pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Hal ini dapat pula terjadi akibat kerjasama dari pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam melakukan analisisnya dilakukan secara subjektif.

2) Dari pihak nasabah

Kemacetan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan 2 hal yaitu:

a) Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah dengan sengaja bermaksud tidak membayar kewajibannya sehingga pembiayaan yang diberikan macet.

b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh: pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir, sehingga kemampuan membayar pembiayaan tidak ada.<sup>39</sup>

#### e. **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah maka pihak koperasi perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 219-220.

<sup>39</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 109.

1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali pembayaran)

Penjadwalan ulang ini dilakukan sesuai kemampuan nasabah, namun diusahakan waktunya tidak terlalu lama yang akan merugikan bank dan nasabah itu sendiri.<sup>40</sup> Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.<sup>41</sup>

2) *Reconditioning* (peninjauan kembali akad pembiayaan)

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini:

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

---

<sup>40</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, 319.

<sup>41</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 103.

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c) Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d) Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3) *Restructuring*

Dilakukan dengan cara:

- a) Dengan menambah jumlah kredit
- b) Dengan menambah equity: menyeter uang tunai, tambahan dari pemilik.

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

5) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya niat baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 110-111.

## 6. Koperasi Syariah

### a. Pengertian Koperasi Syariah

Istilah koperasi berasal dari kata (*co* = bersama, *operation* = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.<sup>43</sup>

Menurut Keputusan Nomor 90/Kep.M.KuKm/IX/2004, pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).<sup>44</sup> Koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

### b. Asas dan Tujuan Koperasi

Istilah asas bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjadi tumpuan pemikiran. Dalam peraturan perundang-undangan selalu ditegaskan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan. Pada hakikatnya, asas kekeluargaan merupakan dasar pemikiran pengembangan usaha ekonomi/bisnis berbasis yang kemitraan (*syirkah*). Melalui asas kekeluargaan ini diharapkan usaha ekonomi yang diwujudkan ke dalam bentuk koperasi diharapkan lebih mampu mengedepankan sikap amanah diantara sesama anggotanya dalam mencapai tujuan jika dibandingkan dengan bentuk badan hukum lainnya.

<sup>43</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, 1.

<sup>44</sup> Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Intermedia, 2008), 58.

Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

### c. Prinsip Koperasi

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip koperasi selama ini adalah:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka  
Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi adalah atas dasar kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis  
Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak para anggotanya. Implementasi dari kehendak tersebut diwujudkan melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil  
Yaitu sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan pada modal yang disimpan/disertakan oleh seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha (transaksi) yang telah diberikan anggota kepada koperasi.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal  
Kedudukan modal dalam koperasi pada umumnya dipergunakan untuk memulai usaha, sehingga diharapkan dapat segera memberikan kepada semua anggotanya.

## 5) Kemandirian

Koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Di samping itu, kemandirian mengandung makna kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan dan kehendak untuk mengelola sendiri.<sup>45</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini diantaranya:

1. Shendy Apriana dan Dwi Wahyu Vol. 6, No. 1, 2017 dengan judul “Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa *character, capital, collateral* berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pembanyaran angsuran nasabah. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas prasyarat kredit 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*).<sup>46</sup> Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada metode yang digunakan berupa metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Selain itu perbedaan terletak pada tempat studi kasus yaitu di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pembiayaan mudhrabah di Koperasi Syariah IHYA Kudus.
2. Astri Afriana Vol. 1, No.1, 2017 dengan judul “Analisis Implementasi 6C Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa KSP Tunas Artha Mandiri Cabang Jombang menerapkan prinsip penilaian 6C namun

<sup>45</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, 1-15.

<sup>46</sup> Shendy Apriana dan Dwi Wahyu, “Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin”, Vol. 6, No. 1, 2017.

hanya 3 prinsip yang diterapkan sedangkan penerapan lainnya masih belum maksimal karena saat penilaian debitur mengenai kondisi ekonomi, modal, dan kendala usaha jarang diterapkan.<sup>47</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dalam metode yang digunakan termasuk metode kualitatif yang memperoleh data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu persamaan terletak pada fokus penelitian tentang kelancaran pengembalian kredit. Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian ini dilakukan menggunakan analisis 6C terhadap kelancaran pengembalian kredit di KSP Tunas Artha Mandiri Jombang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis 5C terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

3. Alex Yulianto Vol. 3, No. 1, 2016 dengan judul “Analisis Implementasi Penerapan 5C Dalam Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Nangka Pekanbaru”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pemberian kredit konsumtif sudah berjalan cukup baik. Hanya saja dalam pengawasan di lapangan untuk pelaksanaan analisis karakter masih sangat kurang, sehingga seringkali terjadi pemalsuan data-data calon debitur.<sup>48</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas tentang analisis penerapan 5C serta metode yang digunakan termasuk metode kualitatif yang memperoleh data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun terdapat perbedaan yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance Nangka Pekanbaru merupakan perusahaan pembiayaan yang menyediakan kesempatan pembiayaan kendaraan roda empat. Sedangkan di Koperasi Syariah IHYA Kudus pembiayaan kendaraan roda empat termasuk

---

<sup>47</sup> Astri Arfiana, “Analisis Implementasi 6C Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit”, Vol. 1, No.1, 2017.

<sup>48</sup> Alex Yulianto, “Analisis Implementasi Penerapan 5C Dalam Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Nangka Pekanbaru”, Vol. 3, No.1, 2016.

pembiayaan murabahah dan penelitian yang akan dilakukan fokus pada pembiayaan mudharabah.

4. Anton Sudiatmika Dwi Putra Vol. 6, No. 2, 2017 dengan judul “Analisis 5C Dalam Mempengaruhi Kebijakan Kredit di LPD Desa Pakraman Banyuning”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur-prosedur peminjaman kredit melalui analisis 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, conditions* sudah baik dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan tahunan.<sup>49</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas tentang analisis penerapan 5C serta metode yang digunakan metode kualitatif yang memperoleh data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya penelitian ini berfokus pada kebijakan kredit.
5. Sri Rahmi Utami Vol. 3, No. 1, 2016 dengan judul “Analisis Pengaruh kelayakan Penilaian Kredit (Analisis 5C) Terhadap Resiko Kredit Mikro”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa *character, capacity, collateral, capital* memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko kredit. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas prasyarat kredit 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*).<sup>50</sup> Sedangkan perbedaannya penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dan fokus penelitian pada risiko kredit.

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian-penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian oleh Shendy Apriana dan Dwi Wahyu dengan judul “Analisis Pengaruh Prasyarat	Fokus penelitian membahas prasyarat kredit 5C ( <i>character,</i>	Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif.

<sup>49</sup> Anton Sudiatmika Dwi Putra, “Analisis 5C Dalam Mempengaruhi Kebijakan Kredit di LPD Desa Pakraman Banyuning”, Vol. 6, No. 2, 2017.


<sup>50</sup> Sri Rahmi Utami, “Analisis Pengaruh kelayakan Penilaian Kredit (Analisis 5C) Terhadap Resiko Kredit Mikro”. Vol. 3, No. 1, 2016.

	Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin”Vol. 6, No. 1, 2017.	<i>capacity, capital, collateral, condition).</i>	
2.	Astri Afriana dengan judul “Analisis Implementasi 6C Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit”Vol. 1, No.1, 2017.	Penelitian menggunakan metode kualitatif yang memperoleh data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian tentang kelancaran pengembalian kredit.	Fokus penelitian menggunakan analisis 6C terhadap kelancaran pengembalian kredit di KSP Tunas Artha Mandiri Jombang.
3.	Alex Yulianto dengan judul “Analisis Implementasi Penerapan 5C Dalam Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Nangka Pekanbaru”Vol. 3, No.1, 2016.	Fokus penelitian tentang analisis penerapan 5C serta metode yang digunakan metode kualitatif yang memperoleh data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.	PT Adira Dinamika Multi Finance Nangka Pekanbaru merupakan perusahaan pembiayaan yang menyediakan kesempatan pembiayaan kendaraan roda empat.
4.	Anton Sudiatmika Dwi Putra dengan judul “Analisis 5C Dalam Mempengaruhi Kebijakan Kredit di LPD Desa Pakraman Banyuning”Vol. 6, No. 2, 2017.	Membahas tentang analisis 5C.	Penelitian ini berfokus pada kebijakan kredit.
5.	Sri Rahmi Utami dengan judul “Analisis Pengaruh kelayakan Penilaian Kredit (Analisis 5C) Terhadap Resiko Kredit Mikro”Vol. 3, No. 1, 2016.	Fokus penelitian membahas prasyarat kredit 5C ( <i>character, capacity, capital, collateral, condition).</i>	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan fokus penelitian pada risiko kredit,

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah argumentasi dalam merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang diajukan.<sup>51</sup> Untuk memperjelas tentang arah dan tujuan dari penelitian secara utuh, maka perlu diuraikan suatu konsep berfikir dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menguraikan tentang analisis implementasi prasyarat pembiayaan dalam meningkatkan kelancaran pengembalian pembiayaan mudharabah. Secara sistematis kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan, yaitu:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Keterangan:

Analisis prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) nantinya akan digunakan oleh Koperasi Syari'ah IHYA Kudus sebelum melakukan layak atau tidaknya dalam hal pemberian pembiayaan mudharabah yang akan diterima oleh nasabah sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dan juga dari prinsip 5C tersebut manakah yang paling dominan atau paling sering digunakan dalam pengambilan keputusan layak atau tidaknya pemberian pinjaman pembiayaan mudharabah kepada nasabah.

<sup>51</sup>Purwanto, *Statistika untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 110.